

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan psikologis yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memandang pernikahan bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan berumah tangga.¹ Kesejahteraan suatu bangsa secara signifikan dapat ditentukan oleh sejauh mana pemanfaatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja, dioptimalkan secara produktif.¹ Dalam kerangka yang lebih luas, pernikahan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan individu, menjaga keberlangsungan keturunan, serta menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat.² Maka dari itu, pernikahan tidak hanya diposisikan sebagai kebutuhan personal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan manusia.

¹ Elvina Jahwa et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 1692–1705.

² Eva Rosyidana Alfa Sanah, “Maqashid Pernikahan Dalam Al-Quran (Interpretasi Dengan Pendekatan Hermeneutika Teologis),” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsiran Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024).

Al-Qur'an yang menjadi sumber utama dalam ajaran islam menaruh perhatian khusus pada institusi pernikahan .³ Salah satu ayat yang secara eksplisit mendorong pelaksanaan pernikahan terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 yang memuat perintah untuk membantu menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan. Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور/24:32)

Terjemahan Kemenag 2019:

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)

Ayat ini menyerukan agar orang-orang yang telah layak segera dinikahkan serta menolak alasan kemiskinan sebagai dasar untuk menunda pernikahan, karena Allah menjanjikan kecukupan melalui karunia-Nya. Ayat ini juga berkaitan erat dengan larangan zina dalam lanjutan surah yang sama, sehingga pernikahan diposisikan sebagai sarana utama untuk menjaga kehormatan dan ketertiban moral.⁴ Dalam fikih, hukum menikah memang bersifat situasional dapat bernilai sunnah, mubah, atau bahkan wajib namun ia menjadi wajib ketika seseorang dikhawatirkan terjerumus

³ M Quraish Shihab, “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007).

⁴ Miftarah Ainul Mufid, “Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32,” *Maqhum*, 2020, 35–37.

dalam zina dan memiliki kemampuan untuk menikah.⁵ Para ulama juga menekankan bahwa perintah ayat ini terutama ditujukan kepada para wali agar tidak menghalangi, melainkan memfasilitasi terlaksananya pernikahan. Dengan demikian, ukuran kelayakan menikah dalam Islam lebih ditentukan oleh kesiapan dan terpenuhinya rukun dan syarat, bukan semata usia atau keamanan ekonomi.⁶

Namun demikian, dalam realitas kehidupan modern, khususnya pada generasi muda, muncul kondisi sosial yang menunjukkan kecenderungan berbeda, yaitu meningkatnya Marriage Anxiety. Fenomena ini merujuk pada kondisi psikologis berupa kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam menghadapi pernikahan.⁷ Individu yang mengalami Marriage Anxiety cenderung memiliki keraguan terhadap kesiapan diri, ketakutan akan kegagalan dalam rumah tangga, serta kekhawatiran terhadap berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi setelah menikah. Kondisi ini tidak jarang memengaruhi cara individu dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait pernikahan.⁸

⁵ Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an And Tafsir*, 2022, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

⁶ Achmad Alparisi Maulana, "Kemapanan Dalam Pernikahan: Analisis Tafsir Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab Atas QS 24:32," *Al-Iftah Jurnal Tafsir Al-Qur'an Dan Hadist*, 2025, 114–25.

⁷ Barlow H. David, *Anxiety and Its Disorders: The Nature and Treatment of Anxiety and Panic* (New York: Guilford Press, 2002).

⁸ Amalia Saumi et al., "Dampak Konten Negatif Pernikahan Di Tiktok Terhadap Sikap Marriage Is Scary Mahasiswa," *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 2025, 189–204.

kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern. Pernikahan yang sebelumnya dipahami sebagai sesuatu yang sederhana dan natural, kini seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang kompleks dan penuh risiko.⁹ Hal ini diperkuat oleh berbagai narasi yang berkembang di masyarakat, seperti meningkatnya Nnnterhadap kualitas kehidupan pernikahan. Akibatnya, individu cenderung membangun standar yang tinggi dan seringkali tidak realistis terhadap pernikahan, yang pada akhirnya justru menimbulkan tekanan psikologis.¹⁰

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh data statistik. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, mayoritas pemuda di Indonesia berada dalam status belum menikah, dengan persentase mencapai sekitar 71,04 persen pada tahun 2025, sementara hanya sekitar satu dari empat pemuda yang telah menikah. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan penurunan angka pernikahan yang diiringi dengan meningkatnya jumlah pemuda yang belum menikah.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran usia perkawinan yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kebijakan dan

⁹ Maharani Ardi Putri and Andri Setia Dharma, “Generasi Z Dan Makna Baru Intimasi : Pergeseran Nilai Dalam Pernikahan, Relasi, Dan Keluarga (Generation Z and the Reconfiguration of Intimacy: Value Transformations in Marriage, Relationships, and Family Life),” *Prosiding Temu Ilmiah Nasional (TIN)* 3, no. 01 (2025): 62–76.

¹⁰ Qowwim Arfi’atus Salisa, “Fenomena Waithood Dan Pergeseran Nilai Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta,” *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 8, no. 2 (2026): 487–508.

¹¹ “Statistik Pemuda Indonesia,” Badan Statistik Indonesia, 2025.

ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara pandang dan kondisi psikologis generasi muda.¹²

Dalam diskursus psikologi kontemporer, kondisi psikologis yang mendasari kecenderungan tersebut dikenal dengan istilah “Marriage Anxiety” sebuah konstruk yang merujuk pada serangkaian respons kecemasan yang bersifat maladaptif terhadap prospek pernikahan, komitmen jangka panjang, dan seluruh konsekuensi sosial-psikologis yang dibayangkan menyertainya. Marriage Anxiety bukan sekadar rasa gugup wajar yang dialami seseorang menjelang pernikahan, melainkan sebuah pola psikologis yang lebih dalam: ia memengaruhi cara seseorang berpikir tentang pernikahan (kognisi), cara ia merasakan relasi intim (afeksi), dan cara ia berperilaku dalam konteks hubungan romantis (perilaku).¹³ Para ahli seperti Scott Stanley dan Howard Markman dari University of Denver mencatat bahwa ketakutan terhadap komitmen dan kecemasan pranikah yang tidak tertangani merupakan salah satu prediktor terkuat bagi penundaan pernikahan dan kerentanan relasional jangka panjang.¹⁴

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena kecemasan dan penundaan pernikahan di kalangan generasi muda dari beragam

¹² Prika Lisa Fahrani, “Pengambilan Keputusan Pernikahan Pada Generasi Milenial: Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (2025): 992.

¹³ Kanza Gul et al., “The Critical Review of Social Sciences Studies Examining Marriage Anxiety, Psychological Distress and Social Support among Adults of Separated and Non-Separated Families” 3, no. 1 (2025): 1478–93.

¹⁴ Harvina Putri, *Marriage Is Scary Trend: Narratives of Fear of Marriage for Women*, *Global Society*, vol. 2, 2025.

perspektif, namun belum membentuk kerangka analisis yang secara utuh mengintegrasikan teks Al-Qur'an, kondisi psikologi, dan tafsir maqashidi. Penelitian Sufi Muafidah menunjukkan bahwa penundaan pernikahan pada Generasi Z dipengaruhi faktor ekonomi dan kesulitan menemukan pasangan yang sekuflu.¹⁵ Sementara itu, Nur Afrina Yani dan Arisman mengungkap bahwa fenomena “married is scary” dipicu oleh faktor religius, emosional, sosial budaya, ekonomi, dan media sosial.¹⁶ Penelitian Ningrum Prisiaharyani menambahkan bahwa fenomena waithood berkaitan dengan ketakutan akan kegagalan, ketidakstabilan ekonomi, serta prioritas karier,¹⁷ sedangkan Farhan Lutfi menyoroti adanya kesenjangan antara standar kesiapan menikah dalam Islam dan realitas psikososial generasi muda.¹⁸ Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung bersifat deskriptif, empiris, atau normatif parsial, serta belum secara mendalam mengkaji konstruksi psikologis marriage anxiety dalam kerangka integratif antara kondisi psikologis dengan tujuan-tujuan syariat.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan pembacaan QS An-nur ayat 32 melalui kerangka tafsir maqashidi abdul

¹⁵ Sufi Muafidah, “Fenomena Menunda Menikah Di Kalangan Generasi Z Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Brengkok Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara),” 2025.

¹⁶ Nur Afrina Yani and Arisman, “Married Is Scary : Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan Di Era Modern,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial*, 2026, 3786–99.

¹⁷ Ningrum Prisiaharyani, “Marriage Is Scary: Survey Persepsi Dan Penyebab Waithood Pada Gen Z” (2025).

¹⁸ Farhan Lutfi, “Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi ‘ Marriage Is Scary ’: Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital” 5 (2025).

mustaqim yang bersifat integratif dan operasional sehingga menghasilkan normatif yang lebih terstruktur dan kontekstual bagi masyarakat muslim Indonesia kontemporer menghadirkan kebaruan dengan menempatkan Marriage Anxiety tidak hanya sebagai gejala psikologis, tetapi juga sebagai bentuk ketegangan antara pesan normatif QS An-Nur ayat 32 yang mendorong pernikahan dengan realitas generasi muda yang diliputi kecemasan. Namun, membaca ayat al-Qur'an secara kontekstual dan responsif terhadap realitas psikologis kontemporer membutuhkan metodologi tafsir yang memadai. Pendekatan tafsir maqashidi yang menganalisis teks al-Qur'an melalui lensa tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) menawarkan kerangka yang paling relevan untuk keperluan ini. Di antara para mufassir kontemporer Indonesia yang paling sistematis dalam mengembangkan metodologi tafsir maqashidi adalah Abdul Mustaqim, Guru Besar Tafsir Hadis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam karya-karyanya, Mustaqim membangun kerangka tafsir maqashidi yang tidak hanya berorientasi pada dimensi fikih (hukum), tetapi juga terbuka terhadap dimensi psikologis, sosial, dan kemanusiaan yang terkandung dalam teks al-Qur'an sebuah orientasi yang sangat relevan bagi persoalan yang diteliti dalam skripsi ini.¹⁹

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengintegrasikan kondisi psikologis yang dialami generasi muda saat ini yakni *marriage*

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2020).

anxiety dengan penafsiran QS An-Nur ayat 32 melalui pendekatan tafsir maqashidi Abdul Mustaqim, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap *Marriage Anxiety* di kalangan generasi muda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi pokok pembahasan skripsi dari judulnya, yaitu Bagaimana *Marriage Anxiety* dalam QS An-Nur Ayat 32 (Pendekatan Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)? Untuk menjaga agar penelitian tetap terfokus, sistematis, dan mendalam, maka diperlukan penetapan batasan-batasan penelitian yang jelas, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran QS An-Nur ayat 32 dalam perspektif tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim?
2. Apa nilai dan pesan yang terkandung QS. An-Nūr ayat 32 perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim?
3. Apa implikasi penafsiran QS An-Nur ayat 32 terhadap *Marriage Anxiety*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penafsiran QS An-Nur ayat 32 melalui pendekatan tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim

2. Untuk mengetahui nilai dan pesan yang terkandung dalam QS An-Nur ayat 32 perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim
3. Untuk mengetahui implikasi QS An-Nur ayat 32 terhadap Marriage Anxiety?

1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu generasi muda dalam memahami pernikahan secara lebih bijak, khususnya dalam menyikapi kondisi psikologis yakni *Marriage Anxiety* berdasarkan kajian psikologi dan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an kontemporer, khususnya dalam pendekatan tafsir maqashidi. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana refleksi sekaligus pengembangan kemampuan analisis dalam mengkaji hubungan antara ajaran agama dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademik peneliti untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu al-

Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam
Bonjol Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang sistematis dan terstruktur dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab utama sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini sebagai gambaran awal pentingnya kajian penafsiran QS An-Nur ayat 32 melalui pendekatan tafsir maqashidi guna memahami maksud ayat guna menyikapi kondisi sosial yang berkembang dimasyarakat yakni *marriage anxiety*

BAB II: Landasan Teori. Bab ini landasan teoritis yang membahas konsep *Marriage Anxiety*, penafsiran QS An-Nur ayat 32, serta teori tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim sekaligus menempatkan penelitian dalam konteks kajian terdahulu

BAB III: Metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan, khususnya *content analysis* terhadap Al-Qur'an, kitab tafsir, dan literatur psikologi

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang menguraikan penafsiran QS An-Nur ayat 32 melalui

pendekatan tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim, sekaligus merumuskan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat memberikan solusi terhadap *Marriage Anxiety* dikalangan generasi muda

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang berkaitan dengan pengembangan kajian selanjutnya.

